



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

Wanggudu, 27 Maret 2023

Nomor : 357/HK.06.4-SD/7409/2023
Sifat : -
Lampiran : 2 (Dua) Berkas
Perihal : Penyampaian

Kepada

Yth. 1. Masrin (Ketua PPS Desa Wawolimbue)
2. Takrun (Anggota PPS Desa Wawolimbue)

Masing-masing

di-

Tempat

Berdasarkan Ketentuan Pasal 112 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022, maka KPU Kabupaten Konawe Utara menyampaikan:

1. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 192 Tahun 2023 tentang Pengaktifan Kembali Terhadap Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wawolimbue Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 *(sebagaimana terlampir)*;
2. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 193 Tahun 2023 tentang Peringatan Tertulis Terhadap Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wawolimbue Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. *(sebagaimana terlampir)*;

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plh. Ketua,



PRASETIO HARIWIBOWO

Tembusan:

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari sabagai laporan;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Asera di Asera.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 192 TAHUN 2023

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI TERHADAP KETUA DAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA WAWOLIMBUE KECAMATAN ASERA
KABUPATEN KONAWE UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat 2 huruf b, ayat 4 dan ayat 4a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Pengaktifan Kembali Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wawolimbue Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1609);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Konawe Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 160/HK.06.4-BA/7409/2023 tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI TERHADAP ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WAWOLIMBUE KECAMATAN ASERA KABUPATEN KONAWE UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Mengaktifkan kembali sdr. Masrin selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Wawolimbue dan sdr. Takrun selaku Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wawolimbue.
- KEDUA : Pengaktifan kembali dari pemberhentian sementara sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wawolimbue Kecamatan Asera Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk pelaksanaan seluruh kegiatan tahapan Pemilihan Umum pada tingkat Desa Wawolimbue Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara.
- KETIGA : Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wawolimbue Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wawolimbue Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak mendapatkan pembayaran honorarium atau hak keuangan lainnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 22 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

SYAWAL SUMARATA

Salinan Sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kasubag Hukum dan SDM,



NASRULLAH



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 193 TAHUN 2023

TENTANG

PERINGATAN TERTULIS TERHADAP KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WAWOLIMBUE
KECAMATAN ASERA KABUPATEN KONAWE UTARA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat 2 huruf b, ayat 4 huruf a dan 4c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Peringatan Tertulis terhadap Ketua Panitia Pemungutan Suara dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wawolimbue Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1609);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Konawe Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 192 Tahun 2023 tentang Pengaktifan Kembali Terhadap Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wawolimbue Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Memperhatikan :

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 160/HK.06.4-BA/7409/2023 tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PERINGATAN TERTULIS TERHADAP KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WAWOLIMBUE KECAMATAN ASERA KABUPATEN KONAWE UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menjatuhkan sanksi Peringatan Tertulis terhadap Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wawolimbue Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Sanksi Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada:
1. Sdr. Masrin selaku Ketua PPS Desa Wawolimbue;
 2. Sdr. Takrun selaku Anggota PPS Desa Wawolimbue;
- KETIGA : Penjatuhan Sanksi Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk selanjutnya dilakukan pembinaan agar tidak mengulangi kesalahan dan kekeliruan yang sama dalam melaksanakan Tahapan Pemilihan Umum di tingkat desa/kelurahan diwilayah kerjanya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 22 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

Salinan Sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kasubag Hukum dan SDM,

ttd.

SYAWAL SUMARATA

